

BERHASIL KENDALIKAN ANGKA INFLASI DI BAWAH PROVINSI DAN NASIONAL, SIAK TERIMA DANA INSENTIF FISKAL



Sumber gambar:

<https://mediacenter.riau.go.id/read/87029/berhasil-kendalikan-angka-inflasi-di-bawah-pr.html>

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Siak berhasil mengendalikan dan menekan angka inflasi di wilayah setempat. Saat ini angka inflasi di daerah tersebut, berada di angka 1,78 persen, lebih rendah dari Provinsi dan Nasional.

Atas kinerja baik tersebut, Pemkab Siak mendapat dana insentif fiskal kinerja tahun berjalan. Dengan kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama tahun 2024.

Penghargaan tersebut, langsung diserahkan Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tomsu Tohir kepada Bupati Siak Alfredi. Acara itu digelar di Auditorium Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/8/2024).

“Alhamdulillah, hari ini kita menerima secara langsung dana alokasi insentif fiskal tahun 2024, sebesar Rp6,7 miliar dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, insentif fiskal ini, sebagai bentuk apresiasi karena berhasil mengendalikan inflasi di daerah,” kata Bupati Alfredi.

Alfredi menambahkan, dari 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota se-Indonesia, Kabupaten Siak berhasil masuk kedalam 36 Kabupaten / Kota yang dinilai mampu mengendalikan Inflasi di Daerah Periode Pertama tahun 2024.

"Pada bulan Juli tahun 2024 ini, angka inflasi di Kabupaten Siak 1.78 persen, lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Kami juga mengapresiasi semua pihak yang telah

berperan aktif serta berkontribusi pada pengendalian inflasi di Kabupaten Siak, sehingga sampai saat ini, inflasi di Kabupaten Siak bisa terkendali dengan baik,” sebut nya.

Alfedri menjelaskan, pihaknya terus berupaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga barang, dengan menggelar pasar murah, monitoring pasar. Kemudian, melaksanakan gerakan menanam dan pemberian bibit cabai kepada kelompok tani serta memberi subsidi bagi transportasi yang membawa bahan komoditi yang masuk ke Kabupaten Siak.

"Cabai ini merupakan salah satu penyebab inflasi terbesar di Indonesia, akan tetapi dengan adanya gerakan menanam ini, Pemerintah Kabupaten Siak bisa mengendalikan harga cabai di pasaran. Saat ini Pemkab Siak tengah gencar melaksanakan pasar murah, dan sudah dilaksanakan di 36 titik seluruh Kecamatan se-Kabupaten Siak dengan target di tahun 2024 ini sebanyak 60 titik,” sebutnya.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87029/berhasil-kendalikan-angka-inflasi-di-bawah-pr.html>, Berhasil Kendalikan Angka Inflasi di Bawah Provinsi dan Nasional, Siak Terima Dana Insentif Fiskal, 5 Agustus 2024;
2. <https://ppid.riau.go.id/berita/15982/dinilai-sukses-kendalikan-inflasi--pembkab-siak-terima-dana-insentif-fiskal-rp-6-7-milyar>, Dinilai Sukses Kendalikan Inflasi, Pemkab Siak Terima Dana Insentif Fiskal Rp6,7 Milyar, 22 Juli 2024.

Catatan:

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024.

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan.

Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Pengendalian

Inflasi Daerah adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.

Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi Daerah. Kinerja pengendalian inflasi Daerah untuk provinsi dinilai berdasarkan data:

- a. tingkat kepatuhan pelaporan;
- b. peringkat inflasi; dan
- c. realisasi Belanja Penandaan Inflasi.

Kinerja pengendalian inflasi Daerah untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:

- a. upaya Pemerintah Daerah;
- b. tingkat kepatuhan pelaporan;
- c. peringkat inflasi; dan
- d. realisasi Belanja Penandaan Inflasi.

Data Kinerja pengendalian inflasi Daerah untuk Provinsi dan kabupaten/kota bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik. (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d bersumber dari Kementerian Keuangan. (7) Data kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a menggunakan periode data bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024. (8) Data kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b menggunakan periode data bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. (9) Data kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c menggunakan periode data bulan Juli 2024 sampai dengan bulan September 2024. (10) Dalam hal data realisasi Belanja Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tersedia, data yang digunakan dalam perhitungan merupakan data anggaran Belanja Penandaan Inflasi yang bersumber dari Kementerian Keuangan. Data tingkat kepatuhan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data penyampaian laporan triwulanan kinerja tim pengendalian inflasi Daerah

provinsi kepada tim pengendalian inflasi pusat. (2) Data upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator: a. pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia; b. rapat teknis tim pengendalian inflasi Daerah; c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; d. pencaangan gerakan menanam; e. melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait; f. melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; g. berkoordinasi dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; h. merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan i. memberikan bantuan transportasi dari APBD. (3) Data tingkat kepatuhan pelaporan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan data penyampaian yang terdiri atas: a. laporan harian pengendalian inflasi daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; b. laporan perkembangan harga pangan kepada Kementerian Perdagangan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok; dan c. laporan triwulanan kinerja tim pengendalian inflasi Daerah kepada tim pengendalian inflasi pusat. (4) Data peringkat inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c merupakan nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi Daerah.

Tahapan penentuan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah terdiri atas: a. penghitungan nilai kinerja Daerah; b. penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota; dan c. penentuan alokasi per Daerah provinsi/kabupaten/kota. Pasal 12 (1) Penghitungan nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. nilai kinerja pemerintah provinsi; b. nilai kinerja pemerintah kabupaten; dan c. nilai kinerja pemerintah kota.

Alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan kepada Daerah terbaik, terdiri atas: a. provinsi dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 4 (empat) terbaik; b. kota dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh) terbaik; dan c. kabupaten dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 36 (tiga puluh enam) terbaik, untuk setiap periode dalam Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah.

Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem. (2) Kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan data: a.

realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem; b. kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan c. kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan Daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.